

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

UMKM atau biasa yang disebut sebagai Usaha Mikro Kecil Menengah adalah gerakan sebagai memajukan perekonomian di Indonesia. Menurut PP No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Yang termasuk usaha mikro ini merupakan badan usaha yang memiliki modal usaha maksimal Rp 1 miliar. Bangunan ataupun perusahaan tidak termasuk dalam kekayaan yang dijumlahkan. Kemudian ciri-ciri dari usaha mikro, contohnya seperti sulit mendapatkan bantuan dari perbankan, belum melakukan administrasi yang sistematis, barang yang dijual sering berganti, serta usahanya terbilang kecil. Usaha yang masuk dalam usaha mikro, contoh saja seperti angkringan, laundry, tukang potong rambut, penjual minuman jus, dan usaha lain yang sejenis.

Kemudian UMKM lainnya adalah usaha kecil, yang mana ini didirikan atau dikelola oleh personal dan tidak termasuk badan usaha. Yang tergolong usaha kecil adalah memiliki modal usaha lebih dari Rp 1 miliar – Rp 5 miliar. Dilihat dari segi perspektifnya usaha kecil juga memiliki progres yang cukup besar dari pada usaha mikro, contohnya ada industri kecil, minimarket, koperasi, toserba, dan lain-lain.

Kriteria terakhir dari UMKM yaitu usaha menengah, dikatakan usaha menengah apabila memiliki aset bersih Rp 5 miliar – Rp 10 miliar. Sama seperti usaha yang lain, jika tanah dan perusahaan yang digunakan sebagai tempat usaha

tidak masuk dalam hitungan laba bersih. Biasanya pekerja di usaha menengah akan mendapat jaminan kesehatan dan kerja, serta perusahaan itu sendiri minimal memiliki NPWP, legalitas, ijin tetangga, dan lain-lain. Contoh usaha menengah seperti usaha ekspor dan impor, perkebunan, ekspedisi muatan kapal laut dan lain-lain.

Tabel 1.1
Data Tingkat Kepatuhan WP UMKM di KPP Pratama Kudus

No.	Tahun	WP UMKM yang Terdaftar	WP yang Melaporkan SPT	Tingkat Kepatuhan WP
1	2018	19.539	6.675	34,16%
2	2019	21.640	7.926	36,62%
3	2020- Juni 2021	24.831	7.459	30,03%
JUMLAH		66.010	22.060	33,41%

(Sumber : KPP Pratama Kudus tahun 2021)

Menurut tabel 1.1 kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kudus didapatkan dari hasil perbandingan Wajib Pajak UMKM yang terdaftar dengan Wajib Pajak UMKM yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dari tahun 2018-2021 presentase wajib pajak UMKM mengalami naik turun (*fluktuatif*). Per tanggal 1 Juli 2018 tarif pajak yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah ini sebesar 0,5% bersifat final dimana hal tersebut tertera dalam UU No.23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Meski sudah diatur dalam undang-undang kenaikan yang terjadi pada tahun 2018-2019 tidak begitu signifikan karena masih banyak masyarakat pelaku UMKM yang tidak begitu tahu akan peraturannya. Kemudian pada tahun

2020-2021 mengalami penurunan karena adanya wabah Covid-19 yang mengakibatkan penurunan pendapatan yang diperoleh pelaku UMKM dan juga berdampak pada kegiatan di KPP Pratama Kudus.

Menurut Kepala Kantor KPP Pratama Kudus Andi Setijo Nugroho menyatakan bahwa pihaknya akan berupaya maksimal agar bisa memenuhi target semua. Apalagi dikondisi yang sekarang ini akan sangat mempengaruhi tinggi atau rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM (jateng.antaranews.com).

Selain itu, pihaknya akan melakukan pengawasan kepada para wajib pajak di Kudus, tidak hanya untuk wajib pajak pribadi tetapi juga untuk wajib pajak badan usaha/UMKM. Kepala KPP Pratama Kudus Muhammad Andi Setijo Nugroho mengatakan, salah satu pengawasannya dengan mengundang wajib pajak datang dan pihaknya akan mengajak diskusi secara persuasif. Untuk mencoba mengingatkan agar dapat segera membayar pajaknya, kemudian pemeriksaan juga diharapkan segera diselesaikan di Desember ini. Supaya, surat ketetapan pajak segera terbit, sehingga bisa segera untuk dibayarkan. Beberapa upaya ini dilakukan, agar mampu mencapai total target. Sehingga pundi-pundi yang dikumpulkan bisa menambah pencapaian target hingga akhir tahun (joglojateng.com).

Kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia masih belum mencapai tingkat yang diharapkan, termasuk dalam kesadaran dan kepatuhan pajak para pelaku UMKM. Salah satu faktor akibat kurangnya kesadaran dan kepatuhan pajak Wajib Pajak adalah persepsi negatif dari Wajib Pajak yang menciptakan sifat tertutup dari Wajib Pajak. Persepsi negatif ini ada kaitan dengan

pajak yang membuat masyarakat bersikap apatis terhadap pajak. Persepsi negatif yang muncul membuat masyarakat memiliki anggapan jika pajak sebagai beban yang sebisa mungkin harus dihindari. Oleh karena itu, dibutuhkan usaha yang keras dari DJP untuk bisa mengurangi atau menghilangkan persepsi negatif tersebut.

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku yang dilakukan wajib pajak sebagai kegiatan perpajakannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan perpajakan yang berada di suatu negara. Kepatuhan pelaporan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yaitu kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan.

Faktor yang pertama untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak belum dapat untuk diwujudkan. Hingga saat ini warga yang membayar pajak belum pada tingkat yang diinginkan. Disaat masyarakat sadar akan membayar pajak, maka hal tersebut akan dilaksanakan tanpa ada rasa paksaan. Agar bisa mewujudkan sadar pajak, masyarakat akan terus diajak untuk mengakui, menghargai, mentaati, dan mengetahui ketentuan perpajakan yang berlaku.

Faktor yang kedua untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan. Pemahaman peraturan perpajakan adalah tahapan wajib pajak bisa mengetahui dan paham mengenai peraturan undang-undang serta aturan perpajakan, dan diwujudkan dalam kegiatan perpajakan. Kegiatan perpajakan meliputi pelaporan SPT, pembayaran pajak, dan sebagainya.

Jika wajib pajak paham dan mengerti tentang pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Faktor yang ketiga untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang semestinya dipatuhi, dengan begitu sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Kebijakan mengenai sanksi bertujuan untuk menghukum dan mendidik. Tujuan menghukum dan mendidik supaya wajib pajak yang terkena sanksi dapat menjadi lebih baik dan lebih tahu akan hak dan kewajibannya. Sehingga, pengenaan sanksi ini dapat membuat wajib pajak tidak melakukan kesalahan terus menerus.

Faktor yang keempat untuk mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan pajak. Kualitas pelayanan pajak adalah upaya yang dijalankan pemerintah dalam menambah kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya. Sehingga, petugas perpajakan diharap mampu memiliki kualitas yang baik mengenai segala hal yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia.

Sosialisasi perpajakan adalah cara untuk menyampaikan informasi tentang perpajakan yang bermaksud agar individu atau kelompok mengerti perpajakan hingga kepatuhan wajib pajak terus meningkat (Sudrajat, 2015). Jika wajib pajak diberi pemahaman yang benar dan baik lewat sosialisasi, maka wajib pajak mendapatkan pengetahuan mengenai pentingnya membayar pajak. Hal ini diperkuat oleh penelitian Jannah, (2016), bahwa sosialisasi pajak yang intens bisa menambah pengetahuan wajib pajak tentang hal-hal yang terkait dengan pajak.

Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan wajib pajak, merupakan penelitian dari (Anwar, 2015). Tanpa ada sosialisasi yang maksimal terhadap wajib pajak, maka wajib pajak tentu mendapatkan kesulitan dalam menjalankan kewajibannya.

Pengetahuan tentang perpajakan ini, tidak hanya berlaku penting untuk masyarakat biasa tetapi juga bagi para pelaku usaha kecil dan menengah/UMKM dimana sejak tanggal 8 Juni 2018 (berlaku mulai 1 Juli 2018) tarif pajak yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah ini sebesar 0,5% bersifat final dimana hal tersebut tertera dalam UU No.28 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Tetapi kebijakan ini belum terlaksana dengan maksimal, karena banyak pelaku UMKM yang tidak tahu akan peraturannya.

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian (Pebrina & Hidayatulloh, 2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengganti variabel independen yaitu penerapan e-SPT menjadi kesadaran wajib pajak dan menambahkan variabel moderasi yaitu sosialisasi perpajakan. Selain menambah dan mengganti variabel, peneliti mengganti objek penelitian. Jika pada penelitian sebelumnya menggunakan wajib pajak orang pribadi, maka untuk penelitian yang sekarang akan menggunakan UMKM.

Alasan peneliti mengganti salah satu variabel independen yaitu penerapan e-SPT menjadi kesadaran wajib pajak adalah karena kepedulian dan kesadaran wajib pajak masih sulit diwujudkan. Saat masyarakat mempunyai kesadaran, maka membayar pajak akan dilaksanakan tanpa rasa paksaan dalam diri. Untuk

terwujudnya rasa peduli dan sadar pajak, masyarakat akan terus diajak untuk mengakui, menghargai, mentaati, dan mengetahui ketentuan pajak yang berlaku. Kemudian peneliti juga mengganti objek penelitian, jika pada penelitian sebelumnya menggunakan wajib pajak orang pribadi maka untuk penelitian saat ini menggunakan wajib pajak UMKM, alasannya karena UMKM di Indonesia memiliki jumlah yang cukup besar dan UMKM itu sendiri merupakan gerakan memajukan perekonomian Indonesia sehingga UMKM mempunyai peran penting pada perekonomian Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak, untuk itu peneliti mengambil judul “ PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, SANKSI PERPAJAKAN, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA UMKM DI KABUPATEN KUDUS) “.

1.2 Ruang Lingkup

Peneliti membatasi penelitian ini supaya penelitian yang dilakukan tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, dan agar dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat dimanfaatkan. Batasan-batasan permasalahan dalam penelitian ini adalah data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dari kuesioner yang akan disebarluaskan kepada para wajib pajak UMKM, populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah para wajib pajak UMKM di

Kabupaten Kudus, faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yang meliputi kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan. Kemudian variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak dan variabel moderasi yang digunakan adalah sosialisasi perpajakan.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
5. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi sosialisasi perpajakan?
6. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi sebagai sosialisasi perpajakan?
7. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi sosialisasi perpajakan?
8. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi sebagai sosialisasi perpajakan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan peneliti yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5. Untuk menguji dan menganalisis kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi sebagai sosialisasi perpajakan.
6. Untuk menguji dan menganalisis pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi sebagai sosialisasi perpajakan.
7. Untuk menguji dan menganalisis sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi sebagai sosialisasi perpajakan.
8. Untuk menguji dan menganalisis kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi sebagai sosialisasi perpajakan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi saran bagi Direktorat Jenderal Pajak agar dapat memberikan inovasi untuk menambah kepatuhan wajib pajak khususnya para UMKM.

2. Bagi Wajib Pajak

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memiliki manfaat untuk informasi wajib pajak khususnya para UMKM agar lebih disiplin dan patuh dalam membayar pajaknya.

3. Bagi Civitas Akademika

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memiliki manfaat untuk bahan referensi dan menambah pengetahuan atau digunakan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

